



## P U T U S A N

**No.40/Pid.B/2008/PN. PLH**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : NANANG SUGIRI BIN MOCHTAR DJAFAR;  
Tempat lahir : Jombang ;  
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 01 Maret 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Komplek Mustika Graha Asri Blok B  
No. 18, Rt.11/Rw.001, Kelurahan/Desa  
Loktobat Utara, Kecamatan Banjarbaru  
Utara, Kota Banjarbaru;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 8 Januari 2014, No: Print-28/Q.3.18/  
Euh.2/01/2014, **sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan  
tanggal 27 Januari 2014;**
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari,  
tanggal 27 Januari 2014, No: 3/Pen.Pid/2014/PN.PIh, **sejak**



**tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26  
Pebruari 2014;**

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 24 Pebruari 2014,  
Nomor. 40/Pen.Pid/2014/PN.Plh, **sejak tanggal 24 Pebruari  
2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;**

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari,  
tanggal 17 Maret 2014, No: 40/Pen.Pid/2014/PN.Plh, **sejak  
tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 24 Mei 2014;**

6. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin,  
tanggal 14 Mei 2014, **sejak tanggal 25 Me 2014 sampai  
dengan tanggal 23 Juni 2014;**

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh  
Tim Penasehat Hukumnya ANDI SATRIA PAMMUSURANG, S.H., dan  
ALFRIED MARSEL,S.H.,M.BL, Pengacara pada Kantor Advokat &  
Penasehat Hukum, berkantor di A.S.PAMMUSURANG & ASSOCIATES,  
beralamat di Ruko Golden Vienna, Blok BA No. 20, Sektor XII.3, Kencana  
Loka, BSD, Tangerang 15310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
19 Maret 2014 ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan  
biasa dari kepada Kejaksaan Negeri Pelaihari tertanggal 24 Februari  
2014;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada  
kejaksaan Negeri Pelaihari tertanggal 24 Februari 2014 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Pelaihari tertanggal 24 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim  
tanggal 24 Februari 2014, Nomor : 40/Pen.Pid/2014/PN.PLH, tentang  
penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa  
serta memperhatikan segala alat bukti lainnya yang disampaikan  
dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk.  
No.PDM-03/PELAI/Euh.2/01/2014 tertanggal 28-Mei-2014, yang  
dibacakan dan disampaikan dipersidangan pada tanggal 28-Mei-2014,  
yang pada pokoknya sbb :

1. Menyatakan terdakwa **NANANG SUGIRI Bin MOCHTAR DJAFAR**,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana “**menampung, memanfaatkan, melakukan  
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan  
mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,  
IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud pasal 37, pasal 40  
ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1),  
pasal 74 (1) pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104  
ayat (3), atau pasal 105 ayat (1)**” sebagaimana diatur dalam  
ketentuan pasal 161 UU.No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  
Mineral dan Batubara. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NANANG SUGIRI**

**Bin MOCHTAR DJAFAR**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**

**bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga)** bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar photo copy akta pendirian PT. Berkat Batu Borneo Nomor 28 tanggal 19 Nopember 2011 yang telah dilegalisir oleh notaries Neddy Farmanto yang beralamat di Kertak Hanyat Kabupaten Banjar ;

2. 1 (satu) lembar fotocopy invoice bulan Mei 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB ;

3. 4 (empat) lembar fotocopy invoice bulan Juni 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;

4. 7 (tujuh) lembar fotocopy invoice bulan Juli 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;

5. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Batu Borneo (BBB) dengan PT. Dwi Guna Laksana (DGL) No. 011/PJ/BBB-DGL/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB;

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Energi Bersama (BEB) dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) No. 0016/PJBB/BEB-BBB/V/2013, tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkah Anugerah Abadi (BAA) dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) No. 001/BAA-BBB/II/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB ;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara CV. Troy Borneo dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) No. 0015/PJBB/TB-BBB/V/2013, tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB;
9. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 12 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;
10. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
11. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
12. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
13. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;
14. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 14 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;



15. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 16 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
16. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
17. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 18 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
18. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;
20. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya tertanggal 04-Juni-2014, yang pada bagian akhir pembelaannya memohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dipersidangan tanggal 4 Juni 2014 yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Tim Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-03/PELAI/Euh.2/01/2014 tertanggal 24-Februari-2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa nanang sugiri bin mochtar djafar pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi antara bulan mei 2013 sampai dengan bulan juli 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di pelabuhan pt. Cenko / pt. Kpp dan pelabuhan pt. Dgl/kso di sungai rakin desa pandan sari kecamatan kintap kabupaten tanah laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri pelaihari yang berwenang mengadilinya, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup, iupk, atau izin sebagaimana dimaksud pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa bekerja sebagai direktur pt. Berkat batu borneo (pt. Bbb) yang mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian segala kegiatan operasional dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan yang dilakukan atas nama perusahaan pt. Bbb yang bergerak di bidang pertambangan batubara yaitu jual beli batubara;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan kerjasama jual beli batubara yaitu dengan saksi gunalis agam (pt. Troy borneo) dengan surat perjanjian nomor : 0015/pjbb/tb-bbb/v/2013 tanggal 08 mei 2013, dengan saksi homeini hasanuddin, se (cv. Berkah anugerah abadi) dengan surat perjanjian nomor : 001.2/baa-bbb/spjbb/iii/2013 tanggal 01 pebrusri 2013, dan dengan saksi yamani rachman (pt. Berkat energi bersama) dengan surat perjanjian nomor : 0016/1/pjbb/beb-bbb/v/2013 tanggal 08 mei 2013;
- Bahwa batubara yang dibeli oleh terdakwa tersebut ditampung di pelabuhan pt. Cenko / pt. Kpp dan pelabuhan pt.dgl/kso di sungai rakin desa pandan sari kecamatan kintap kabupaten tanah laut, yaitu :
  1. Batubara yang dibeli dari saksi gunalis agam (pt. Troy borneo) yang berada di pelabuhan pt. Cenko / pt. Kpp dengan kode eei2/tb yang berasal dari cv. Ks dan cv. Basmo, sedangkan yang berada di pelabuhan pt. Dgl/kso dengan kode kso/tb yang berasal dari cv. Ks dan cv. Basmo dengan harga rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per ton
  2. Batubara yang dibeli dari saksi homeini hasanuddin, se (cv. Berkah anugerah abadi) di pelabuhan pt. Cenko / pt. Kpp dengan





kode eei2/hb yang berasal dari cv. Ks dan cv. Basmo, sedangkan yang berada di pelabuhan pt. Dgl/kso dengan kode kso/hb yang berasal dari cv. Ks dan cv. Basmo dengan harga rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per ton

3. Batubara yang dibeli dari saksi yamani rachman (pt. Berkat energi bersama) di pelabuhan pt. Cenko / pt. Kpp dengan kode eei2/bs yang berasal dari cv. Ks dan cv. Basmo, sedangkan yang berada di pelabuhan pt. Dgl/kso dengan kode kso/bs yang berasal dari cv. Ks dan cv. Basmo dengan harga rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per ton
- Bahwa batubara yang berada di pelabuhan pt. Cenko/pt. Kpp sebanyak kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) mt dan yang ada di pelabuhan pt. Dgl/kso sebanyak kurang lebih 18.991 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) mt, dan pada hari rabu tanggal 24 juli 2013 sekitar pukul 16.00 wita batubara tersebut telah diamankan dan disita oleh satuan dit reskrimsus polda kalsel;
- Bahwa batubara tersebut oleh terdakwa akan dijual atau dikirim ke pt. Dwi guna laksana / pt. Dgl dengan harga per mt- nya sebesar rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian jual beli batubara yang dibuat oleh terdakwa dengan pihak perusahaan pt. Dgl nomor : 011/pjbb/bbb-dgl/v/2013 tanggal 10 mei 2013
- Bahwa batubara yang dibeli dan dijual oleh terdakwa serta ditampung di pelabuhan pt. Cenko / pt. Kpp dan pelabuhan pt. Dgl/kso di sungai rakin desa pandan sari kecamatan kintap tersebut



berasal dari hasil penambangan di lahan sawit pt. Indoraya di desa pandan sari kecamatan kintap kabupaten tanah laut;

- Bahwa ahli endarto, st bin djumingan dari dinas pertambangan dan energi provinsi kalimantan selatan menyatakan bahwa untuk kegiatan usaha pertambangan yaitu menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral/batubara harus memiliki ijin usaha pertambangan khusus berupa iup operasi produksi khusus;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara yaitu penampungan dan penjualan hasil pertambangan berupa batubara tidak memiliki ijin usaha pertambangan, dan batubara yang dijual oleh terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari bukan pemegang ijin usaha pertambangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 uu. No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 19-Maret-2014, yang dibacakan dan disampaikan dipersidangan pada tanggal 19-Maret-2014 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum atas eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa, yang dibacakan dan disampaikan dipersidangan pada tanggal 26-Maret-2014, Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10-April-2014 No.40/Pid.B/2014/PN. PLH, yang amar pokoknya sebagai berikut :

**M E M U T U S K A N :**

1. Menolak Eksepsi / keberatan yang diajukan tim penasehat hukum  
Terdakwa;
2. Memerintahkan bahwa sidang pemeriksaan perkara **Nomor 40/  
Pid.B/2014/PN.Plh, an. Terdakwa NANANG SUGIRI Bin  
MOCHTAR DJAFAR** dilanjutkan;
3. Menangguhkan perihal biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) eksemplar photo copy akta pendirian PT. Berkat Batu Borneo Nomor 28 tanggal 19 Nopember 2011 yang telah dilegalisir oleh notaries Neddy Farmanto yang beralamat di Kertak Hanyat Kabupaten Banjar ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy invoice bulan Mei 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB ;
3. 4 (empat) lembar fotocopy invoice bulan Juni 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
4. 7 (tujuh) lembar fotocopy invoice bulan Juli 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Batu Borneo (BBB) dengan PT. Dwi Guna Laksana (DGL) No. 011/PJ/BBB-DGL/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Energi Bersama (BEB) dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) No. 0016/PJBB/BEB-BBB/V/2013, tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB ;
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkah Anugerah Abadi (BAA) dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) No. 001/BAA-BBB/II/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB ;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara CV. Troy Borneo dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) No. 0015/PJBB/TB-BBB/V/2013, tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB;
9. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 12 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 14 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 16 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 18 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

Menimbang, bahwa disamping barang bukit tersebut di atas Penuntut Umum dipersidangan juga secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

**1. Saksi HOMEINI HASANUDDIN, SE Bin HASANUDDIN RAMLI,**

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polda Kalimantan selatan dan membenarkan semua keterangan yang telah dituangkan dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Berkah Anugrah Abadi (BAA) sebagai managing director sejak tanggal 04 Januari 2010, kemudian pada tanggal 01 April 2010, saksi diberi kuasa sebagai direktur CV. BAA dengan dibuatkan surat kuasa direktur yang ditandatangani oleh saksi dan sdr. H. Sar'ie ;



- Bahwa CV. BAA berkantor / berkedudukan di JL. A. Yani KM. 7,3 kompleks Asdi Karya II No. 15 Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar dengan direktornya yaitu H. Sar'ie, dimana CV. BAA bergerak dibidang pertambangan batubara dan trading atau jual beli batubara;
- Bahwa CV. BAA ada memiliki perijinan pertambangan batubara Ijin Usaha Jasa Pertambangan No. 188.45/259/Distamben/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan untuk bidang usaha jual beli batubara sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 704.K/30/DJB/2012 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara kepada CV. Berkah Anugerah Abadi tanggal 10 Juli 2012;
- Bahwa benar CV. BAA pernah menjual dan mengirim batubara kepada PT. Berkat Batu Borneo (PT. BBB) di pelabuhan PT. Cenko/KPP dan di pelabuhan PT. TDGP/KSO, dimana jeal beli batubara tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian jual beli batubara antara CV. BAA dengan PT. BBB ;
- Bahwa batubara yang dikirim oleh CV. BAA kepada PT. BBB di pelabuhan PT. Cenko/KPP dalam periode bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 sebanyak kurang lebih 94.122,105 MT sedangkan yang dikirim ke pelabuhan PT. TDGP/KSO pada periode bulan Mei 2013 sebanyak kurang lebih 10.992,420 MT;



- Bahwa harga batubara yang dijual CV. BAA kepada PT. BBB sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per MT (tumpah bayar) dan harga tersebut tidak termasuk dokumen dan SKAB;
- Bahwa Batubara milik CV. BAA yang masih ada di pelabuhan Cenko/KPP sebanyak kurang lebih 7.500 MT, dimana batubara tersebut telah disita oleh pihak Polda Kalsel, sedangkan batubara yang dikirim ke pelabuhan PT. TDGP/KSO sudah tidak ada lagi karena dilakukan pembayaran pada tanggal 26 Juli 2013 dengan cara pencaira Bilyet Giro BRI sebanyak Rp. 2.308.828.000,- (dua milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sudah dikapalkan;
- Bahwa batubara yang dikirim CV. BAA kepada PT. BBB di pelabuhan Cenko/KPP dan pelabuhan PT. TDGP/KSO berasal dari lokasi Sdr. Arifin Noor Ilmi dan Sdr. Beni, namun saksi tidak ada kontrak keija dengan Sdr. Arifin Noor Ilmi dan Sdr. Beni;
- Bahwa Sdr. Arifin Noor Ilmi dan Sdr. Beni melakukan pengiriman batubara ke pelabuhan Cenko / KPP dan pelabuhan PT TDGP/KSO menggunakan surat kirim CV. Keluarga Sejahtera (CV. KS), CV. Mitra Bumi Sejahtera (CV. MBS), PT. Basmo Indo Mandiri, CV. Surya Sunfan Dwi Bahtera (CV. SSDB), CV. Cahaya Abadi (CV. CA), CV. Rizki Aulia, PT. Tris Jaya Mandiri (PT. TJM) dan PT. Group Rahmat Bersama (PT. GRB) dengan kode kirim EEI2/HB untuk batubara yang





dikirim ke pelabuhan PT. Cenko/KPP dan kode kirim KSO/HB untuk batubara yang dikirim ke PT. TDGP/KSO;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Arifin Noor Ilmi dan Sdr. Beni, bahwa lokasi tambang mereka berasal dari IUP-OP CV. KS dan IUP OP CV. MBS, namun dalam faktanya bahwa lokasi tambang mereka bukan dari IUP-OP CV. KS dan IUP OP CV. MBS melainkan dari lokasi kebun sawit PT. Indo Raya Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sedangkan tujuan dicantumkan asal batubara dari IUP-OP CV. KS dan IUP OP CV. MBS tersebut hanya untuk membuat batubara yang saksi jual ke PT. BBB seolah-olah dari tambang resmi sehingga bisa diterima di pelabuhan PT. Cenko/PT. KPP dan pelabuhan TDGP/KSO;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi YAMANI RACHMAN Bin AMBERAN MUHAMMAD.** pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polda Kalimantan selatan dan membenarkan semua keterangan yang telah dituangkan dalam BAP;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Berkat Energi Bersama (PT. BEB) sebagai direktur sejak tanggal 18 April 2013 dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tandatangan kontrak dan pembuatan invoice penagihan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa PT. BEB berkantor/berkedudukan di JL Kasturi Komp. Grand Presiden Blok B/2 Rt.26 Rw. 06 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulun Kota Banjarbaru, dimana sebenarnya PT. BEB belum bergerak dibidang usaha, hanya nama perusahaan dipinjam oleh sdr. Opi Syafri Basri untuk melakukan kontrak pengadaan batubara di wilayah kerja Kabupaten Tanah Laut, namun didalam surat perjanjian jual beli Batubara nomor : 0016/PJBB/BEB-BBB/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat di kantor PT. Cenko Wisma Energi JL A. Yani Km. 11,8 Gambut, dari PT, Berkat Energi Bersama yang menandatangani adalah saksi, sedangkan pihak kedua yaitu direktur PT. Berkat Batu Borneo yaitu terdakwa Nanang Sugiri dengan alamat JL A. Yani Km. 11,8 No. 8 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa pertimbangan saksi menindak lanjuti surat BIN tersebut karena pertama saya kenal pilot tersebut dia kerja setelah 17 tahun pada saat itu dia pilot senior ;
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut, PT. BEB selaku penyedia batubara sedangkan pihak PT. Berkat Batu Borneo selaku pembeli batubara, namun PT. BEB tidak memiliki IUP OP batubara;
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian, batubara yang telah dijual oleh PT, BEB kepada PT. Berkat Batu Borneo di bulan juli 2013 sebanyak 7.462,990 M I, namun saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui darimana asal batubara tersebut karena yang mengetahui adalah Sdr. Opi Syafri Basri selaku orang yang meminjam perusahaan (PT. BEB), namun peminjaman perusahaan tersebut tidak dibuat surat perjanjian;

- Bahwa batubara tersebut dikirim ke pelabuhan PT. Cenko yang ada di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap dengan menggunakan surat kirim CV. Kejuarga Sejahtera;
- Bahwa dari peminjaman perusahaan PT. BEB untuk kontrak jual beli batubara dengan terdakwa, saksi selaku direktur PT. BEB mendapatkan fee dari pak Opi Syafri Basri sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per MT, dimana selama bulan Juli 2013, saksi telah membuat invoice tagihan batubara yang dikirim sebanyak 7.462,990 MT kepada terdakwa selaku Direktur PT. BBB sebesar Rp. 1.567.227.900,-, namun sampai saat ini tagihan tersebut belum dibayarkan ;
- Bahwa Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi GUNALIS AGAM Bin CACU SUTISNA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar-benarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kuasa Direktur CV. Troy Borneo sesuai dengan surat kuasa Nomor : 01/TB/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Muhammad Almahdi selaku Direktur CV. Troy Borneo;
- Bahwa CV. Troy Borneo berkedudukan di JL Banjar Indah Permai Komp. Lampau Permata Hijau Rt. 15 No. 27 Banjarmasin, dimana CV. Troy Borneo bergerak dibidang perdagangan, kontraktor, pertambangan umum, industri, dan perkebunan;
- Bahwa sejak tanggal 08 Mei 2013, saksi melakukan pengiriman batubara ke Pelabuhan PT. Cenko dan PT. TDGP/KSO dengan volume  $\pm$  30.000 MT perbulan dengan total keseluruhan yang sudah dikirim ke pelabuhan PT Cenko sebanyak 40.000 MT dan ke Pelabuhan PT. TDGP / KSO sebanyak  $\pm$  3500 MT dengan total keseluruhan  $\pm$  75.000 MT;
- Bahwa batubara yang saksi kirim ke pelabuhan PT. Cenko dan PT. TDGP / KSO tersebut berasal dari Sdr. Agus yang beralamat di Ds. Kintap Keeamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, untuk lokasi penambangannya setahu saksi berasal dari kebunsawit PT. Indoraya Desa Pandansari Keeamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa batubara yang saksi beli dari Sdr. Agus tersebut saksi jual kembali kepada PT. Berkat Batu Borneo (PT. BBB) dengan harga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per tone di pelabuhan PT. Cenko dan PT. TDGP/KSO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tumpah bayar pelabuhan), dimana batubara yang dikirim sebagian sudah dibayar oleh PT. BBB dan sebagian lagi belum dibayar;

- Bahwa saksi membeli batubara dari Sdr. Agus tanpa dokumen dikarenakan sistem pembelian batubara tersebut adalah tumpah bayar, sedangkan penjualan batubara milik saksi kepada PT. BB dijual tanpa dokumen / SKAB karena untuk dokumen PT. BBB sendiri yang akan menyiapkannya;
- Bahwa hubungan jual beli batu bara antara saksi dengan PT. BBB dituangkan dalam surat perjanjian No. 0015/PJBB/TB-BBB/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang ditandatangani oleh saksi dengan terdakwa Nanang Sugiri selaku direktur PT. BBB;
- Bahwa batubara milik saksi yang masih di pelabuhan PT. Cenko / KPP sekitar  $\pm 5.000$  MT, sedangkan yang ada di pelabuhan PT. DGL/KSO  $\pm 18.000$  MT, dimana sebagian dari batubara tersebut status kepemilikannya sebagian sudah menjadi milik PT. BBB karena sudah adanya pembayaran yang dilakukan oleh PT. BBB kepada saksi ;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum atas persetujuan terdakwa dan tim penasehat hukum terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. **Ahli ENDARTO, ST Bin DJUMINGAN**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sewaktu diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2005, dan jabatan ahli pada saat ini adalah selaku Staaf Seksi K3L Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Privinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa ijin yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, serta penjualan mineral dan batubara yaitu IUP Operasi Prodduksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dan atau IUP Operasi Produksi;
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila ditemukan adanya perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK yang dilakukan oleh pihak Pelsus / Tersus PT. Indonesian Minerals & Coal Mining (IMCM), PT. Central Corporation (Cenko), Keija sama operasi (KSO), PT. Pribumi Citra Megah Utama (Pricmu) dan PT. Duta Tujuh Bersaudara Saujati



(DTBS), maka terhadap perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 161 UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada saksi Ade Charge yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **NANANG SUGIRI Bin MOCHTAR DJAFAR** telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polda Kalimantan Selatan dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur PT. Berkat Batu Borneo (PT. BBB) yang mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian segala kegiatan operasional dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan yang dilakukan atas nama perusahaan PT. BBB yang bergerak di bidang pertambangan batubara yaitu jual beli batubara;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kerjasama jual beli batubara yaitu dengan saksi Gunalis Agam (PT. Troy Borneo) dengan surat pejianjian Nomor : 0015/PJBB/TB- BBB/V/2013 tanggal 08 Mei 2013, dengan saksi Homeini Hasanuddin, SE (CV. Berkah Anugerah Abadi) dengan surat pejianjian Nomor : 001.2/BAA-BBB/SPJBB/HI/2013 tanggal 01 Pebrusri 2013, dan dengan saksi Yamani Rachman (PT. Berkat Energi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama) dengan surat peijanjian Nomor : 0016/1 /PJBB/BEB-BBB/V/2013 tanggal 08 Mei 2013;

- Bahwa batubara yang dibeli oleh terdakwa tersebut ditampung di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dan Pelabuhan PT.DGL/KSO di Sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, yaitu :

1. Batubara yang dibeli dari saksi Gunalis Agam (PT. Troy Borneo) yang berada di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dengan kode EEI2/TB yang berasal (Li CV. KS dan CV. Basmo, sedangkan yang berada di Pelabuhan PT. DGL/KSO dengan kode KSOTB yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo dengan harga Rp. 215.000,- (dua rams lima belas ribu rupiah) per ton
  2. Batubara yang dibeli dari saksi Homeini Hasanuddin, SE (CV. Berkah Anugerah Abadi) di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dengan kode EEI2/HB yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo^edangkan yang berada di Pelabuhan PT. DGL/KSO dengan kode KSOHB yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo dengan harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per ton
  3. Batubara yang dibeli dari saksi Yamani Rachman (PT. Berkat Energi Bersama) di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dengan kode EEI2/BS yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo, sedangkan yang berada di Pelabuhan PT. DGL/KSO dengan kode KSO/BS yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per ton
- Bahwa batubara yang berada di Pelabuhan PT. CENKO/PT. KPP sebanyak kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) MT dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di pelabuhan PT. DGL/KSO sebanyak kurang lebih 18.991 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) MT, dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 Wita batubara tersebut telah diamankan dan disita oleh Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel;

- Bahwa batubara tersebut oleh terdakwa akan dijual atau dikirim ke PT. Dwi Guna Laksana / PT. DGL dengan harga per MT-nya sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian jual beli batubara yang dibuat oleh terdakwa dengan pihak perusahaan PT. DGL Nomor : 011/PJBB/BBB-DGL/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
- Bahwa batubara yang dibeli dan dijual oleh terdakwa serta ditampung di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dan pelabuhan PT. DGL/KSO di Sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap tersebut berasal dari hasil penambangan di lahan sawit PT. Indoraya di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara yaitu penampungan dan penjualan hasil pertambangan berupa batubara tidak memiliki ijin usaha pertambangan, dan batubara yang dijual oleh terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari bukan pemegang ijin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum



dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka didapatkanlah fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan kerjasama jual beli batubara yaitu dengan saksi Gunalis Agam (PT. Troy Borneo) dengan surat perjanjian Nomor : 0015/PJBB/TB-BBB/V/2013 tanggal 08 Mei 2013, dengan saksi Homeini Hasanuddin, SE (CV. Berkah Anugerah Abadi) dengan surat perjanjian Nomor : 001.2/BAA-BBB/SPJBB/III/2013 tanggal 01 Pebrusri 2013, dan dengan saksi Yamani Rachman (PT. Berkat Energi Bersama) dengan surat perjanjian Nomor : 0016/1/PJBB/BEB-BBB/V/2013 tanggal 08 Mei 2013
- Bahwa, benar batubara yang dibeli oleh terdakwa tersebut ditampung di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dan Pelabuhan PT.DGL/KSO di Sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa benar Batubara yang dibeli dari saksi Gunalis Agam (PT. Troy Borneo) yang berada di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dengan kode EEI2/TB yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo, sedangkan yang berada di Pelabuhan PT. DGL/KSO dengan kode KSO/TB yang berasal dari CV. KS dan CV.



Basmo dengan harga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per ton ;

- Bahwa benar Batubara yang dibeli dari saksi Homeini Hasanuddin, SE (CV. Berkah Anugerah Abadi) di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dengan kode EEI2/HB yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo, sedangkan yang berada di Pelabuhan PT. DGL/KSO dengan kode KSO/HB yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo dengan harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per ton ;
- Bahwa benar Batubara yang dibeli dari saksi Yamani Rachman (PT. Berkah Energi Bersama) di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dengan kode EEI2/BS yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo, sedangkan yang berada di Pelabuhan PT. DGL/KSO dengan kode KSO/BS yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per ton ;
- Bahwa benar batubara yang berada di Pelabuhan PT. CENKO/ PT. KPP sebanyak kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) MT dan yang ada di pelabuhan PT. DGL/KSO sebanyak kurang lebih 18.991 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) MT, dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 Wita batubara tersebut telah diamankan dan disita oleh Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel;
- Bahwa benar batubara tersebut oleh terdakwa akan dijual atau dikirim ke PT. Dwi Guna Laksana / PT. DGL dengan harga per MT-nya sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan



puluhy ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian jual beli batubara yang dibuat oleh terdakwa dengan pihak perusahaan PT. DGL Nomor : 011/PJBB/BBB-DGL/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;

- Bahwa benar batubara yang dibeli dan dijual oleh terdakwa serta ditampung di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dan pelabuhan PT. DGL/KSO di Sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap tersebut berasal dari hasil penambangan di lahan sawit PT. Indoraya di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara yaitu penampungan dan penjualan hasil pertambangan berupa batubara tidak memiliki ijin usaha pertambangan, dan batubara yang dijual oleh terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari bukan pemegang ijin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara ;



Menimbang, bahwa unsur pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara:

1. Setiap orang ;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP ;

**Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **NANANG SUGIRI Bin MOCHTAR DJAFAR**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **NANANG SUGIRI Bin MOCHTAR DJAFAR**, adalah subjek hukum yang keadaan dan



kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur " Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP " ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa IUP adalah Izin Usaha Penambangan adalah izin untuk melakukan usaha penambangan yang terdiri dari IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi dan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan kerjasama jual beli batubara yaitu dengan saksi Gunalis Agam (PT. Troy Borneo) dengan surat perjanjian Nomor : 0015/PJBB/TB-BBB/V/2013 tanggal 08 Mei 2013, dengan saksi Homeini Hasanuddin, SE (CV. Berkah Anugerah Abadi) dengan surat perjanjian Nomor : 001.2/BAA-BBB/SPJBB/III/2013 tanggal 01 Pebrusri 2013, dan dengan saksi Yamani Rachman (PT. Berkat Energi Bersama) dengan surat perjanjian Nomor : 0016/1/PJBB/BEB-BBB/V/2013 tanggal 08 Mei 2013.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa batubara yang dibeli oleh terdakwa tersebut ditampung di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dan Pelabuhan PT.DGL/KSO di Sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang bahwa batubara yang berada di Pelabuhan PT. CENKO/ PT. KPP sebanyak kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) MT dan yang ada di pelabuhan PT. DGL/KSO sebanyak kurang lebih 18.991 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) MT, dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 Wita batubara tersebut telah diamankan dan disita oleh Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel ;

Menimbang, bahwa batubara tersebut oleh terdakwa akan dijual atau dikirim ke PT. Dwi Guna Laksana / PT. DGL dengan harga per MT-nya sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian jual beli batubara yang dibuat oleh terdakwa dengan pihak perusahaan PT. DGL Nomor : 011/PJBB/BBB-DGL/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;

Menimbang, bahwa batubara yang dibeli dan dijual oleh terdakwa serta ditampung di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dan pelabuhan PT. DGL/KSO di Sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap tersebut berasal dari hasil penambangan di lahan sawit PT. Indoraya di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang bahwa, sesuai pasal 37 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara apabila hendak melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara maka harus terlebih dahulu mempunyai IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan oleh bupati atau walikota, gubernur atau menteri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pasal 104 ayat (3) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pemegang IUP dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara yaitu penampungan dan penjualan hasil pertambangan berupa batubara tidak memiliki ijin usaha pertambangan, dan batubara yang dijual oleh terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari bukan pemegang ijin usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa pada kegiatan penampungan batubara tersebut ternyata terdakwa lakukan sudah beberapa kali dan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (*illegal minning*), dengan demikian maka unsur " menampung dan menjual batubara " telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan tanpa ijin (*illegal minning*) ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

1. 1 (satu) eksemplar photo copy akta pendirian PT. Berkat Batu Borneo Nomor 28 tanggal 19 Nopember 2011 yang



telah dilegalisir oleh notaries Neddy Farmanto yang  
beralamat di Kertak Hanyat Kabupaten Banjar ;

2. 1 (satu) lembar fotocopy invoice bulan Mei 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB ;
3. 4 (empat) lembar fotocopy invoice bulan Juni 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
4. 7 (tujuh) lembar fotocopy invoice bulan Juli 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkas Batu Borneo (BBB) dengan PT. Dwi Guna Laksana (DGL) No. 011/PJ/BBB-DGL/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB;
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkas Energi Bersama (BEB) dengan PT. Berkas Batu Borneo (BBB) No. 0016/PJBB/BEB-BBB/V/2013, tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB ;
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkas Anugerah Abadi (BAA) dengan PT. Berkas Batu Borneo (BBB) No. 001/BAA-BBB/II/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB ;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara CV. Troy Borneo dengan PT. Berkas Batu Borneo (BBB) No. 0015/PJBB/TB-BBB/V/2013, tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB;
9. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 12 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;



10. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
11. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
12. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
13. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;
14. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 14 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
15. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 16 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
16. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
17. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 18 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;
18. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;

20. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **NANANG SUGIRI Bin MOCHTAR DJAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menampung dan menjual mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG SUGIRI Bin MOCHTAR DJAFAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari**, serta denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar photo copy akta pendirian PT. Berkat Batu Borneo Nomor 28 tanggal 19 Nopember 2011 yang telah dilegalisir oleh notaries Neddy Farmanto yang beralamat di Kertak Hanyat Kabupaten Banjar ;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy invoice bulan Mei 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB ;
  3. 4 (empat) lembar fotocopy invoice bulan Juni 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
  4. 7 (tujuh) lembar fotocopy invoice bulan Juli 2013 dari PT BBB kepada PT.DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
  5. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Batu Borneo (BBB) dengan PT. Dwi Guna Laksana (DGL) No. 011/PJ/BBB-DGL/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB;
  6. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Energi Bersama (BEB) dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) No. 0016/PJBB/BEB-BBB/V/2013, tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB ;
  7. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkah Anugerah Abadi (BAA) dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) No. 001/BAA-BBB/II/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB ;
  8. 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian jual beli batubara antara CV. Troy Borneo dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) No. 0015/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PJBB/TB-BBB/V/2013, tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT.BBB;

9. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 12 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;

10. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

11. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

12. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

13. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;

14. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 14 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

15. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 16 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

16. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

17. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 18 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

18. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;

19. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine ;

20. 1 (satu) lembar fotocopy paymen reques dan invoice tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ivana Agustine;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00  
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **5  
Juni 2014** oleh kami **SUDIRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua,  
**YUNITA HENDARWATI,S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 9 Juni  
2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **H.  
BURHANUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelahari,  
dengan dihadiri oleh **EKO HARTOYO, SH** Jaksa / Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa dan tim Penasehat  
Hukum Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**SUDIRA, S.H.,M.H.**

**Panitera,**

**H. BURHANUDDIN, S.H.**